



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

La Usa bin Landele, Balikpapan, 16 Juli 1977, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan PDAM, KM. 08, RT. 38, No. 158, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Wa Tau binti La Saeda, Bombonawulu, 16 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan PDAM, KM. 08, RT. 38, No. 158, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

B, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa Pada tanggal 04 Juni 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 066/2/VI/2007, tanggal 07 Juni 2007;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan PDAM, KM. 08, RT. 38, No. 158, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 12 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 3. Utsman, lahir di Balikpapan, - 13 Maret 2008
 4. Rahma, lahir di Balikpapan, 08 November 2010
 5. Kalista Mahrani, lahir di Balikpapan, 19 Agustus 2015;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 066/2/VI/2007, tanggal 07 Juni 2007;
7. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 066/2/VI/2007, tanggal 07 Juni 2007, terjadi kesalahan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tanggal lahir Pemohon I tertulis TH 1977, yang benar adalah **16 Juli 1977**, nama Pemohon II tertulis Hasna, yang benar adalah **Wa Tau**, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 1984, yang benar adalah **16 Mei 1988**;
8. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk pembetulan buku Akta Nikah para Pemohon, dan dalam kepengurusan pembuatan Akta Kelahiran,

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 9



sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 066/2/VI/2007, tanggal 07 Juni 2007, Nama Pemohon II dirubah menjadi Wa Tau, dan tanggal lahir Pemohon I sebenarnya adalah **16 Juli 1977**, nama Pemohon II sebenarnya adalah **Wa Tau**, dan tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah **16 Mei 1988**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

I. **Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor :066/2/VI/2007 bertanggal 07 Juni 2007 yang

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 9



diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Pemohon I (Lausa) NIK 6471031607770003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 06 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Pemohon II (Wa Tau) NIK 6471035605880002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 06 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 6471031101130009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 Februari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Bahwa disamping bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing -masing bernama :

1. **Saksi I** : bernama **La Kaebo bin La Bosa**, Umur 55 tahun, Agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya II RT.38, No.117, Kelurahan Graha Indan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saudara ipar Para pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak Pemohon berada di Balikpapan;



- Bahwa Pemohon II awalnya datang ke Balikpapan dan tidak membawa identitas apa-apa dan tinggal di rumah keluarga yang bernama La Guhe;
- Bahwa keluarga yang ditempati tersebut selalu memanggil Pemohon II dengan nama WaTau, begitu juga orang-orang sekitar;
- Bahwa dengan nama Wa Tau, Pemohon II bikin KTP, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa nama sebenarnya dan pemberian orang tuanya bernama Hasna, sesuai dengan buku nikah;

2. Saksi II bernama **Andre Permana bin Yanuar**, Umur 30 tahun, Agama islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wira Usahani, bertempat tinggal di Jalan Indrakilla Gang Merdeka Utara RT. 30 No. 66, Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak Pemohon berada di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon II awalnya datang ke Balikpapan dan tidak membawa identitas apa-apa dan tinggal di rumah keluarga bernama La Guhe;
- Bahwa keluarga La Guhe selalu memanggil Pemohon II dengan Nama Wa Tau begitu juga orang-orang disekitar tempat Pemohon II tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama sebenarnya Pemohon II apakah Hasna atau Wa Tau, yang jelas di Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama Hasna;

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 9



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan tanggal lahir para Pemohon dan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/2/VI/2007 bertanggal 07 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara,;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2, P-3 dan P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan kerangan dua orang saksi, telah ditemukan adanya fakta bahwa Akta Nikah oleh Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 066/2/VI/2007, tanggal 07 Juni 2007 untuk di rubah nama Pemohon II **Hasna** menjadi **Wa Tau** tidak beralasan Hukum, karena bukti

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 9



tertulis dibuat setelah Para Pemohon berada di Balikpapan (setelah Akta Nikah sudah terbit) sedangkan bukti sebelum pembuata Akta Nikah seperti Akta kelahiran dan Ijazah tidak ada, diperkuat dengan keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon II baru di Balikpapan ini dipanggil dengan nama Wa Tau oleh Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka identitas Para Pemohon tersebut tidak dapat dirubah/diperbaiki karena nama pemohon II yang benar adalah **HASNA** dan nama **Wa Tau** hanyalah nama panggilan, oleh karenanya majelis hakim sepakat dan menyatakan permohonan Para pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.366.000,-** (*Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **12 Zulqaidah 1440 Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota II,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp **366.000,00**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

